DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI

BIRO PENGAMANAN INTERNAL

NOTA DINAS

Nomor: R/ND- /I/WAS.2.4./2023/Bagbinpam

Kepada : Yth. Kepala Bagian Penelitian Personel

Dari : Kepala Bagian Pembinaan Pengamanan

Perihal : personel Polri yang terbukti melanggar

Perpol Nomor 7 Tahun 2022, tentang

Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik

Polri).

1. Rujukan :
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengamanan internal dilingkungan Polri;
5. Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 31 ayat (1) huruf c tentang gelar perkara penyelidikan yang dilaksanakan setelah dilakukan penyelidikan;
6. Nota Dinas Kepala Bagian Pembinaan Pengamanan Nomor: (NOTA DINAS HASIL GELAR PERKARA) tanggal (TANGGAL BULAN TAHUN), perihal hasil gelar penyelidikan dugaan (DUGAAN).

2. Sehubungan dengan rujukan diatas, dinformasikan kepada Ka. hasil dari gelar penyelidikan yang dilaksanakan pada hari (HARI GELAR) tanggal (TANGGAL BULAN TAHUN), peserta gelar sepakat bahwa terhadap terhadap terduga pelanggar a.n. (${pangkat} ${terlapor}, NRP ${nrp} jabatan ${jabatan}, melanggar Pasal (.....) angka (....), Perpol Nomor (...) Tahun (....) tentang (PENJELASAN PERPOL), yang menyatakan (BUNYI PASAL PERPOL).dengan rekomendasi:

1. agar terhadap terlapor dilakukan pencatatan oleh Baglitpers Ropaminal Divpropam Polri dan Pemeriksaan (KEPP/DISIPLIN) oleh (BIRO PROVOS / BIRO WABPROF/BID PROPAM POLDA);
2. agar penyelidik Ropaminal Divpropam Polri memberikan SP2HP2 kepada pendumas sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

1. Berdasarkan poin 2 (dua) tersebut, agar Ka. dapat melakukan pencatatan terhadap personel dimaksud ke dalam register Catpers.
2. Demikian….

2

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Paraf:

1. Konseptor : . . . . .

2. Kaurmin : . . . . .

.

Jakarta, Januari 2023

KEPALA BAGIAN PEMBINAAN PENGAMANAN

MOHAMAD SYARIPUDIN

Tembusan :

1. Karopaminal Divpropam Polri.

2. Sesropaminal Divpropam Polri.

3. Kepala Detasemen A.

4. Sesropaminal : . . . . .

Paraf:

1. Kasubbagpamgiat : . . . . .

2. Kaden C : . . . . .

3. Kabagbinpam : . . . . .

4. Sesropaminal : . . . . .

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69050331